



BUPATI TULANG BAWANG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 04 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DI KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan ketertiban pengelolaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Tulang Bawang, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
6. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan BPK.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat kampung yang merupakan mitra pemerintah kampung dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
9. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban kampung tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan uang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan kampung.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung.
12. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah dana yang diberikan kepada kampung setiap tahun yang bersumber dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang, ADK ini tidak dianggarkan untuk kelurahan.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.



14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disebut PTPKK adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung.
15. Bendahara Kampung adalah Perangkat Kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kampung dalam rangka pelaksanaan ABDKampung.
16. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) adalah hasil musyawarah masyarakat kampung tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Alokasi Dana Kampung adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian Alokasi Dana Kampung (ADK) bertujuan :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi kampung.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 4

1. Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
2. Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

3. Alokasi Dana Kampung disalurkan ke kampung dan dituangkan dalam APBKampung(APBK);
4. Rencana Kegiatan Kampung harus dilaksanakan secara transparan pada masyarakat;
5. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, hukum maupun administrasi;
6. Hasil kegiatan dilaksanakan dan dikembangkan oleh pemerintah Kampung dan masyarakat kampung melalui penggalian potensi swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 5

Alokasi Dana Kampung (ADK) diberikan secara langsung kepada Kampung di Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 6

Prosentase penggunaan Alokasi Dana Kampung disesuaikan dengan kebutuhan kampung setelah dikurangi biaya operasional Pemerintah Kampung dan BPK.

BAB V BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 7

Besaran Alokasi Dana Kampung yang diterima oleh tiap- tiap kampung di wilayah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) setiap tahunnya.

BAB VI BELANJA KAMPUNG

Bagian Pertama Belanja Tidak Langsung

Pasal 8

Belanja tidak langsung yang didanai dari Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap;
- b. Belanja Operasional Kepala Kampung, BPK, LPM, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- c. Belanja Bantuan Sosial;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
- f. Belanja Tak Terduga.

Pasal 9

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan penghasilan tetap yang diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Kampung di Tingkat Pemerintah Kampung yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kampung.



Pasal 10

Belanja Operasional Kepala Kampung, BPK, LPM, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan belanja untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Kampung, BPK, LPM, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 11

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan.

Pasal 12

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk menganggarkan bantuan kepada kelompok usaha produktif.

Pasal 13

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat/perorangan.

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan atau tidak diharapkan berulang.

Bagian Kedua Belanja Langsung

Pasal 15

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Modal.

Pasal 16

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan kampung.

Pasal 17

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan kampung;
- (2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, biaya sewa, makanan, minuman, pakaian dinas, perjalanan dinas.

Pasal 18

Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 15 digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan, aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan kampung, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

BAB VII

TATA CARA PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN, PENYEDIAAN DAN PENARIKAN DANA ALOKASI KAMPUNG DAN KELURAHAN

Bagian Pertama Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 19

- (1) Kepala Kampung, BPK dan LPMK menjelang tahun anggaran baru atau berakhir tahun anggaran berjalan, menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Kampung untuk kegiatan pembangunan kampung dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
- (2) Dalam penyusunan penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- (3) Penjabaran penggunaan Alokasi Dana Kampung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kampung tentang APBK.

Bagian Kedua Penyediaan Alokasi Dana Kampung (ADK)

Pasal 20

- (1) Alokasi Dana Kampung (ADK) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang dan diberikan secara adil dan merata kepada seluruh Kampung di Kabupaten Tulang Bawang;
- (2) Penyaluran dan penyediaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dilaksanakan sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diberikan secara bertahap tiap 4 (empat) bulan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditetapkan oleh Bupati;

Bagian Ketiga Mekanisme Penarikan Alokasi Dana Kampung (ADK)

Pasal 21

- (1) Kampung harus memiliki rekening atas nama Kampung di Bank Pemerintah yang ditunjuk, dengan 2 (dua) specimen tandatangan yaitu specimen tandatangan Kepala Kampung dan specimen tandatangan Bendahara Kampung;

- (2) Alokasi Dana Kampung disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dicairkan melalui transfer dana dari rekening Bank Lampung Cabang Menggala selaku pemegang Rekening Giro Kas Daerah ke rekening Kas Kampung di Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 22

Penarikan / pencairan Dana Alokasi Kampung dilakukan melalui 2 (dua) tahap dalam setahun (2 semester) :

1. a. Tahap kesatu sebesar 50 % (lima puluh persen),
b. Tahap kedua sebesar 50 % (lima puluh persen);
2. Tahap kedua dapat dicairkan setelah SPJ tahap pertama dibuat dan disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
3. Setiap penarikan / pencairan dana harus disertai Surat Rekomendasi Camat.

Pasal 23

- (1) Untuk tahap pertama mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Kampung dilakukan oleh Bendahara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang , dengan melampirkan :
 - a. Surat pengajuan / permohonan Pencairan Dana Alokasi Kampung yang dilampiri Surat Rekomendasi Camat yang bersangkutan dan ditujukan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. APBKampung(APBK);
 - c. Berita Acara Pertanggungjawaban Kepala Kampung tahun sebelumnya, terutama penggunaan ADK;
 - d. Keputusan Kepala Kampung tentang Penunjukan PenanggungJawab Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Kampung;
 - e. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;
 - f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran dari Pimpinan Kegiatan;
 - g. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang akan dilaksanakan.
- (2) Setelah usulan dari kampung terinventarisasi maka Camat mengajukan Surat Rekomendasi Pencairan ADK kepada Bupati Tulang Bawang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, dengan melampirkan persyaratan untuk tahap 1 (satu) sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan ini.
- (3) Camat menugaskan Kepala Kampung dan Bendahara Kampung untuk memproses pencairan ADK melalui Bendahara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang dicairkan melalui transfer dana dari BPD Menggala ke rekening Kas Kampung pada Bank yang telah ditunjuk.
- (5) Untuk tahap selanjutnya pencairan ADK dilakukan oleh Bendahara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dengan melampirkan :



- a. Surat pengajuan / permohonan Alokasi Dana Kampung yang dilampiri Surat Rekomendasi Camat yang bersangkutan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Surat Keterangan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Camat yang bersangkutan;
- c. Laporan penerimaan dan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap sebelumnya;
- d. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung.

BAB VIII PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 24

- (1) Alokasi Dana Kampung dimasukkan dalam APBKampung (APBK) yang setelah dikonsultasikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya dapat ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan persetujuan BPK dalam Peraturan Kampung;
- (2) APBKampung yang dikonsultasikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang disertai dengan RAPBK;
- (3) Dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Kampung, Kepala Kampung bertindak sebagai Penanggung jawab Anggaran, Sekretaris Kampung/Juru Tulis Kampung sebagai Koordinator Anggaran, Kepala Urusan sebagai Pelaksana Anggaran dan Bendahara Kampung sebagai Pelaksana Administrasi Keuangan Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
- (4) Peraturan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri dalam Keputusan Kepala Kampung.

BAB IX TATA PEMBUKUAN

Pasal 25

- (1) Guna kepentingan pengawasan dan pengendalian Bendahara Kampung dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) harus membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Bank;
 - c. Buku Kas Pembantu.

BAB X PENGUNAAN DANA ALOKASI KAMPUNG

Pasal 26

Dana ADK Tahun 2014 lebih di prioritaskan untuk membenah data administrasi kampung dan peningkatan kapasitas aparat kampung, adapun belanja infrastruktur atau pemeliharaan fasilitas umum lainnya, diarahkan kepada masyarakat untuk dapat berswadaya dan bergotong royong;

Pasal 27

Rincian penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2014 dari Anggaran 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap Kampung adalah sebagai berikut :

- a. Dana ADK Tahap I sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) atau **50 %** digunakan untuk operasional penyelenggaraan administrasi kampung seperti : belanja ATK, honorarium pelaksana pengelolaan keuangan kampung, biaya rapat, biaya perjalanan dinas, biaya diklat peningkatan kapasitas aparat kampung dan untuk membenah administrasi kampung, biaya pembuatan Profil Kampung;
- b. Dana ADK Tahap II sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) atau **50 %** dipergunakan untuk biaya peningkatan / penunjang kelengkapan sarana dan prasarana kampung seperti, Lemari arsip filing kabinet, dan untuk belanja bantuan keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kampung seperti : LPM, PKK,PKK, Karang Taruna, Linmas dan sebagainya;

Pasal 28

Dana ADK tidak diperkenankan untuk belanja gaji tetap aparat kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) karena hal itu telah dianggarkan dari bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK), Tunjangan BPK dan Tunjangan RK dan RT;

BAB XI PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 29

- (1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Kampung yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan atau pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- (2) Perubahan APBKampung ditetapkan dalam Peraturan Kampung setelah ditetapkannya perubahan APBD Kabupaten;
- (3) Dasar penyusunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini karena :
 - a. Adanya perhitungan sisa lebih anggaran tahun lalu (SILPA);
 - b. Adanya penurunan / penambahan pendapatan kampung;
 - c. Petunjuk / ketentuan - ketentuan dari instansi yang lebih tinggi;
 - d. Adanya pergeseran penggunaan belanja.

BAB XII
TIM PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Pertama
Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Alokasi Dana Kampung

Pasal 30

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Alokasi Dana Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Dana ADK ;
 - b. Melaksanakan Fasilitasi, pendampingan dan pembinaan pengelolaan Dana ADK kepada aparat kampung di masing-masing kecamatan se- Kabupaten Tulang Bawang.
 - c. Mengajukan pencairan dana ADK kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 - d. Mendistribusikan Dana Alokasi Dana Kampung secara langsung ke Rekening Kas Kampung yang berhak menerima di setiap Kecamatan se- Kabupaten Tulang Bawang;
 - e. Mengevaluasi dan memonitoring proses pendistribusian serta menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung / Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Biaya kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Alokasi Dana Kampung dibebankan kepada DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Kedua
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 31

- (1) Tim Pendamping adalah Tim Alokasi Dana Kampung Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Camat dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Kampung ;
 - b. Membuat kelengkapan administrasi dalam rangka pencairan Alokasi Dana Kampung ;
 - c. Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada Tim Pembina Kabupaten;
 - d. Menyelesaikan permasalahan yang timbul ditingkat kampung dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
- (3) Biaya kegiatan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dibebankan kepada DPA-SKPD Kecamatan masing-masing.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui :
 - a. Pengawasan melekat dilakukan oleh aparat yang ada dalam organisasi itu sendiri;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Pejabat diluar organisasi;
 - c. Pengawasan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan melekat dilakukan terhadap Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Kampung oleh Kepala Kampung dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan terhadap Bendahara Kampung, Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan dan Kepala Kampung oleh aparat pengawasan fungsional setahun sekali;
 - c. Pengawasan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan pengelolaan Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Kampung oleh BPK setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIV PELAPORAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 33

- (1) Pelaporan dalam rangka pengendalian Alokasi Dana Kampung dilakukan secara insidental dan periodik;

- (2) Mekanisme pelaporan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan Alokasi Dana Kampung dilakukan secara berjenjang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADK Tahun Anggaran 2014 mencakup jenis pelaporan sebagai berikut :
 1. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 2. Masalah yang dihadapi;
 3. Hasil Akhir penggunaan ADK Tahun Anggaran 2014.

 - b. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural oleh Kepala Kampung melaporkan penggunaan ADK Tahun Anggaran 2014 kepada Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap, selanjutnya Tim Pendamping Kecamatan membuat laporan / merekapitulasi dari seluruh laporan tingkat kampung secara bertahap melaporkan kepada Bupati Tulang Bawang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang sebelum pengajuan tahap 2 (dua) dan selanjutnya pada akhir tahun anggaran dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Tulang Bawang.

- c. Berbagai jenis pelaporan tersebut harus tersedia di kantor Kepala Kampung untuk dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

**Bagian Kedua
Pelaporan Tingkat Kampung**

Pasal 34

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta realisasi perkembangan fisik dan keuangan Alokasi Dana Kampung sebagai bahan pembinaan dilaporkan kepada Tim Pendamping Kecamatan setiap tanggal 3 bulan berikutnya;
- (2) Pada akhir tahun anggaran Kepala Kampung membuat laporan evaluasi penggunaan ADK Tahun Anggaran 2014 dengan melampirkan foto visual/dokumentasi kegiatan.

**Bagian Ketiga
Pelaporan Tingkat Kecamatan**

Pasal 35

Rekapitulasi realisasi perkembangan kegiatan fisik dan keuangan kampung dilaporkan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi dan Monitoring ADK secara periodik tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

**Bagian Keempat
Pelaporan Tingkat Kabupaten**

Pasal 36

Rekapitulasi realisasi kegiatan fisik dan keuangan (RFK) Alokasi Dana Kampung dan kelurahan dan jumlah Alokasi Dana Kampung yang disalurkan masing-masing Kecamatan dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring ADK kepada Bupati secara periodik tanggal 10 bulan berikutnya.

**BAB XV
EVALUASI**

Pasal 37

Evaluasi dalam menilai indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADK Tahun Anggaran 2014 yaitu :

- (1) Indikator keberhasilan pengelolaan yaitu pada :
 - a. Meningkatnya pengetahuan Aparat Kampung dan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2014;
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (Musrenbangkampung);
 - c. Meningkatnya pengetahuan Aparat Kampung dan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADK Tahun Anggaran 2014 oleh Pemerintah Kampung.

ok

(2) Indikator keberhasilan penggunaan yaitu pada :

- a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam APBK;
- b. Dana serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
- c. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok masyarakat miskin);
- e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADK;
- f. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Kampung;
- g. Mampu bersinergi dengan program pemerintah yang ada di kampung.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI
2 SEKDAERAH
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 2014

06 Januari
BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 2014

07 Januari
SEKRETARIS DAERAH,

RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 NOMOR : 4